

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI DI DESA WARISA KAMPUNG  
BARU KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA.**

**REFEN PUSUNG  
ARIE J. RORONG  
DEYSL. L. TAMPONGANGOY**

**Abstract**

*Realizing a just prosperous and prosperous society is the government's goal which continues to be pursued to this day. This can be seen clearly from the authority given to villages in the formation of Village-Owned Enterprises to improve the village economy, increase village income, improve village potential management according to community needs and become the backbone of rural economic growth and equity. The purpose of this study is to find out how the Management of Village-Owned Enterprises in Warisa Village, Kampung Baru, Talawaan District, North Minahasa Regency. The research method used is qualitative research. Informants in research are people who can provide information about research. The research focus is seen from indicators according to Ahmad Nur Ihsan and Budi Setiono focused on available resources, community participation and empowerment, government support and collaboration with third parties. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that in practice it appears that the businesses managed by the BERSEHATI Village-Owned Enterprises in the Village have not been able to achieve their vision and mission, especially in developing community economic enterprises. As a result, the management of BERSEHATI Village-Owned Enterprises looks like it is running in place and is only used as a complement to the requirements for receiving Village Funds as a condition for villages that will receive Village Fund assistance.*

**Keywords :** *Management, Village Owned Enterprises*

**PENDAHULUAN**

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera menjadi tujuan pemerintah yang terus diupayakan sampai dengan saat ini. Upaya perwujudannya dilakukan dengan berbagai kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa. Salah satu kebijakan yang dianggap membetirikan ruang bagi pemerintah desa untuk menjadi bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat di desa sebagaimana terlihat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini nyata terlihat dengandiberikannya kewenangan kepada desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asil desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyatakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Desa Warisa Kampung Baru yang berada di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara telah membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “BERSEHATI”. Dalam pengelolaannya memiliki kepengurusan yang terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas. Akan tetapi pada pelaksanaannya terlihat bahwa usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BERSEHATI yang ada di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara belum mampu mencapai visi dan misinya terutama pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Akibatnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BERSEHATI terlihat seperti berjalan ditempat dan hanya dijadikan pelengkap dalam persyarikat penerimaan Dana Desa sebagaimana yang menjadi syarat bagi desa yang akan mendapatkan bantuan Dana Desa.

Berpijak pada permasalahan diatas, maka peneliti beranggapan bahwa permasalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BERSEHATI yang ada di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara perlu untuk dicarikan solusi melalui penelitian ilmiah. Sehingga melalui penelitian ini peneliti akan melakukan pengkajian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Rampengan J. A, LengkongF. D.J dan Rares J. J (2019). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam Jurnal Administrasi Publik FISPOL Unsrat Volume 5 Nomor 74. Penelitian terdahulu ini mengemukakan bahwa salah satu wujud nyata adanya otonomi desa tersebut yaitu muncul badan usaha milik desa (BUMDes). Sejak dibentuknya BUMDes pada tanggal 2 Mei 2016, program pertama yang dilaksanakan BUMDes yaitu pemenuhan air bersih seperti air isi ulang/depot air isi ulang. Kemudian seiring dengan perkembangan yang ada, BUMDes di desa Tule juga menambah program dibidang perdagangan yang berfokus pada pembelian hasil produksi pertanian yang membeli hasil perkebunan dari masyarakat setempat berupa kopra dan hasil perkebunan lainnya yang kemudian dijual lagi ke skala pasar yang lebih luas. Namun dalam implementasi program-program yang ada, tidak sedikit permasalahan yang dijumpai. Temuan penelitian terdahulu ini bahwa Pemerintah desa dan pengurus BUMDes beserta masyarakat harus lebih giat lagi dalam melaksanakan kebijakan BUMDes, yang dilihat melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penyampaian informasi harus jelas dan

mudah dipahami dan yang paling penting adalah tetap konsisten. Sumber daya yang ada harus ditingkatkan lagi mulai dari sumber daya manusia atau staf, kompetensinya perlu ditingkatkan lagi dengan mengikutsertakan dalam pelatihan maupun bimbingan teknis tentang Badan Usaha Milik Desa. Fasilitas dan sarana prasarana juga harus ditingkatkan dengan pengadaan alat angkut kemudian anggaran juga perlu ditingkatkan agar kedepannya seluruh masyarakat dapat merasakan dampak hadirnya BUMDes dan informasinya juga lebih ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar dapat mengetahui update harga komoditi terkini. Diharapkan kesediaan, dedikasi dan komitmen para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peningkatan dalam melaksanakan kebijakan Badan Usaha Milik Desa, dan lebih aktif lagi dalam organisasi BUMDes. Diharapkan dapat membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang fleksibel agar setiap pelaksana operasional BUMDes memiliki prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Rafael U. G, Posumah J. H, Plangiten N. (2018). Pemberdayaan Sumber daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Gwaan Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam Jurnal Administrasi Publik FISPOL Unsrat Volume 4 Nomor 50. Penelitian terdahulu ini menekankan aspek pemberdayaan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Gwaan sebagai salah satu Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang telah diatur oleh peraturan desa (PerDes 03 tahun 2017). Berdasarkan observasi lapangan fungsi BUMDes belum berjalan dengan baik dilihat dari perkembangan BUMDes itu sendiri belum bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sumber daya manusia

yang menjadi aktor dalam kegiatan BUMDes belum bisa berkerja secara profesional berdasarkan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Kepengurusan yang selama sudah dibentuk belum dapat bekerja secara maksimal untuk memanfaatkan fungsi dari BUMDes sendiri, dilihat dari pengolahan dan pengembangan hanya terpusat dalam sektor simpan pinjam saja, keinginan untuk memberdayakan setiap anggota BUMDes demi memperbaiki kinerjanya masih belum nampak yang menjadi tanggung jawab dari pimpinan BUMDes dalam hal ini Bapak Sangadi, hal ini jelas nampak dikarenakan minimnya kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kepada setiap anggota BUMDes, masih rendah ketelibatan karyawan dalam menuntukan arah dan program kegiatan usaha yang akan dijalankan, mengakibatkan inovasi dan kreatifitas dari anggota belum nampak dalam menciptakan trobosan-trobosan usaha dan pelayanan kepada masyarakat, kredibilitas/kemampuan masih sangat rendah karena hasil capainya selama ini tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sangat rendah dari yang di rencanakan, pertanggung jawaban yang bisa dipakai sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dari setiap anggota BUMDes sering terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga menimbulkan sentimen negatif dari pihak luar yakni masyarakat mengenai buruknya kinerja dari sumber daya manusia yang menjadi pihak pengelolah.

KosoJ, Ogotan M dan Mambo Rully. 2018. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa secara aktif berjalan pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang, berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Watulaney Amian melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang di kembangkan antara lain usaha jasa, dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Usaha jasa yang dilakukan melalui usaha peralatan pesta atau duka (tenda, kursi, genset, pengeras suara, dan lampu penerangan) yang disewakan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian desa. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Watulaney Amian ini tidaklah banyak tapi bisa berjalan lancar meski banyak sekali hambatan dilapangan. Kini para pelaksana berencana menambah dua program lagi untuk pendapatan desa yaitu perencanaan usaha depot air dan perencanaan usaha pertamina mini. Program kedua dan ketiga dibentuk pada Tahun 2018 masih dalam tahap perencanaan mengingat masih minimnya anggaran yang akan dikeluarkan. Dari penjelasan diatas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari program yang telah berjalan selama ini tidak termanajemen dengan baik. Berdasarkan pengamatan dilapangan adapun permasalahan yang penulis lihat yaitu pada tahap perencanaan, belum terlaksananya program yang telah direncanakan dalam pengembangan bidang usaha selain dari peralatan pesta atau duka yang di rencanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini. Pada tahap pelaksanaan pengelola belum maksimal, karena kurangnya organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak ada

anggota sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak efektif. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesadaran atau partisipasi masyarakat masih rendah. Pada tahap pengawasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, kurangnya keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi sehingga membuat kinerja pengurus kurang begitu baik.

### **Konsep dan Dimensi Pengelolaan**

Ditelaah dari asal kata, pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagiannya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:695). Nugroho (2003:119) memberikan penjelasan bahwa kegiatan dalam memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan ke hal yang lebih baik sehubungan dengan tujuan dalam suatu pekerjaan merupakan perwujudan dari pengelolaan. Sementara itu secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Ahmad Yani (2009 : 89) menjelaskan bahwa "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan". Fattah (2004 : 1) pun juga berpendapat yang sama mengenai pengelolaan, bahwa dalam proses pengelolaan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Moekijat (2000:1)

mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terry (2006) pengelolaan berfungsi sebagai usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Menurut Afifuddin (2010), pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai. Oleh karenanya Afifuddin (2010) mengemukakan tujuan dari pengelolaan antara lain (1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi; (2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi; dan (3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

### **Konsep Badan Usaha Milik Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan desa untuk dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara singkat tentang kedua landasan hukum BUMDes yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 78 yaitu : Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.;

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

Menurut Suharyono Soemarwoto (2018:22) mengatakan bahwa BUMDes bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa, dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam pembentukan BUMDes diperlukan tahapan-tahapan yang dilakukan secara partisipatif. Tujuan pendirian BUMDes benar-benar dengan kebutuhan ekonomi desa dan demokratisasi desa, tahap-tahap tersebut meliputi sosialisasi tentang bumdes dan pelaksanaan musyawarah desa. Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Jenis usaha dalam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan kedalam 6 klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Bisnis Sosial Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 2) Bisnis Uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 3) Bisnis Penyewaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 4) Lembaga Perantara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 5) Trading atau perdagangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Usaha Bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMDes (Ahmad Nur Ihsan dan Budi Setiono, 2018) bahwa terdapat Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes antara lain yaitu sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian yaitu 1 orang Hukum Tua, 2 orang Aparat Desa, 3 orang Pengurus BUMDes, 2 orang Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Rangkuman Hasil Wawancara**

##### **Sumber Daya yang tersedia**

1. Memiliki pengurus BUMDes akan tetapi sampai saat ini belum dilantik.
2. Pengurus terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota. Pengelola terdiri dari struktur jabatan terdiri dari Ketua,

Sekretaris dan Bandahara (Manager Keuangan). Pengawas berjumlah dua orang dan merupakan keterwakilan dari unsure tokoh masyarakat dan BPD.

4. Latar belakang Pendidikan pengurus dan pengelola baik karena minimal SMA
5. Latar belakang pengalaman pengurus BUMDes ada yang pernah menjabat sebagai perangkat desa maupun sebagai wiraswasta.
6. Pengurus BUMDes sesuai dengan AD/ART yang ada.
7. Pengurus BUMDes masih terkendala dalam hal sarana operasional kerja seperti Laptop yang masih meminjam Laptop dari Pemerintah Desa. Hal ini sangat mengganggu proses operasional setiap hari. Akibatnya semua kegiatan dilakukan secara tertulis (manual) nanti dilakukan pembuatan laporan (diketik) setiap bulan atau SekDes tidak menggunakan laptop.
8. Anggaran sampai dengan saat ini masih dapat memenuhi operasional pengelolaan sebagaimana program.
9. Secara internal pengurus dapat bekerja sama dengan baik akan tetapi pengurus belum dilantik, akan tetapi telah bekerja.
10. Kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDes yang berkaitan dengan potensi anggaran yaitu pada anggota yang melakukan pinjaman akan tetapi belum mengembalikannya. situasi ini sangat mengganggu operasional ketersediaan anggaran.
11. Kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDes yang berkaitan dengan sarana kerja dan kantor yaitu peralatan seperti laptop, printer yang berhubungan dengan penunjang penataan administrasi dan pembukuan secara system.

##### **Partisipidan pemberdayaan masyarakat**

1. Sebagian besar masyarakat desa mendukung program kerja dan usaha BUMDes
  2. Masyarakat turut menunjang program kerja dan pengelolaan usaha pengurus BUMDes.
  3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan yaitu dengan menjadi anggota serta menjadi bagian dari sasaran program kerja BUMDes.
  4. Pengelolaan BUMDes sampai dengan saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena program yang dijalankan yaitu usaha simpan pinjam dan usaha penanaman cabe merah yang sesuai dengan potensi pertanian di desa.
  5. Masalah di tingkat masyarakat sehubungan dengan potensi di desa dimana masyarakat kurang fokus dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada di desa.
  6. Kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam hal keterlibatan masyarakat yaitu yang berkaitan dengan kewajiban seperti mengembalikan pinjaman yang terkadang melewati batas waktu yang ditentukan.
  7. Program kerja BUMDes sampai dengan saat ini menunjang pemberdayaan masyarakat
  8. Jenis – jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu usaha simpan pinjam, usaha
3. Pemerintah juga selalu mendukung program kerja pengurus BUMDes serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes.
  4. Pemerintah membantu Pengurus BUMDes untuk permasalahan dalam hal ini memberikan pengertian kepada masyarakat yang menunggak dana pinjaman untuk segera mengembalikan pinjaman di BUMDes.
  5. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendukung kelancaran pengelolaan BUMDes yaitu dalam penyesuaian kerja untuk pelantikan karena saat ini baru terjadi pergantian Hukum Tua yang dijabat oleh seorang Penjabat sehingga pelantikan pengurus BUMDes sementara dikoordinasikan.

#### **Kerjasama dengan pihak ketiga.**

1. Sampai dengan saat ini pengurus BUMDes belum melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan usaha BUMDes.
2. Pengurus BUMDes masih kurang memiliki akses dalam pengembangan usaha keluar termasuk dalam membangun kerjasama dengan pihak lain.
3. Sampai dengan saat ini belum ada pihak ketiga/pihak lain yang mengajukan kesediaan untuk bekerja sama dengan BUMDes.
4. Pengurus BUMDes sebagaimana kewenangan yang tertata dalam AD/ART dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain akan tetapi sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan dan belum dilakukan.
5. Upaya pengembangan usaha yaitu dalam hal panen dan pemasaran hasil usaha cabe merah yang sementara diupayakan antara lain akan meminta bantuan pemerintah desa dengan Dinas Koperasi, UMKM serta Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Dukungan Pemerintah**

1. Pemerintah desa sangat mendukung dalam keberlangsungan usaha BUMDes yang dibuktikan dengan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes.
2. Pemerintah memberikan dana menyerta modal (modal awal bagi BUMDes) serta sering meminjamkan sarana kantor seperti Laptop dan Printer karena Pengurus BUMDes belum ada sarana tersebut.

Secara konseptual Ahmad Nur Ihsan dan Budi Setiono (2018) mengungkapkan bahwadalama kaitannya dengan pengelolaan BUMDes dimana terdapat empat faktor yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes antara lain sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara memiliki Visi serta misi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Warisa Kampung Baru. Dalam pengelolaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Sumber Daya Yang Tersedia**

Data penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, dalam pengelolaan usaha dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara ditemukan data dari aspek sumber daya bahwa pengurus BUMDes masih terkendala dalam hal sarana operasional kerja seperti Laptop yang masih meminjam Laptop dari Pemerintah Desa. Kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDes yang berkaitan dengan sarana kerja dan kantor yaitu peralatan seperti laptop, printer yang berhubungan dengan penunjang penataan administrasi dan pembukuan secara system. Hal ini sangat mengganggu proses operasional setiap hari. Akibatnya semua kegiatan dilakukan secara tertulis (manual) nanti dilakukan pembuatan laporan (diktik) setiap bulan atau SekDes tidak menggunakan laptop. Melalui temuan ini maka terlihat bahwa untuk menjalankan operasional kerja, pihak pengurus masih

kesulitan untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif. Kendala ini terjadi karena pengurus sebelumnya tidak melakukan penataan secara baik dan benar mengenai pengelolaan sarana kerja. Dengan memahami ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan menunjukkan bahwa sumber daya dalam hal manusia yaitu pengurus telah sesuai dan dapat menjalankan usaha dan operasional BUMDes. Demikian pula halnya dalam hal anggaran khususnya pada penyertaan modal yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa. Akan tetapi pengelolaan BUMDes dari aspek sumber daya diperhadapkan pada masalah sarana kerja dan dana yang dikelola melalui usaha simpan pinjam yang ada di masyarakat. Kurangnya sarana serta tidak terkelola dengan baiknya modal usaha akan sangat mengganggu pengelolaan BUMDes secara keseluruhan.

#### **Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat**

Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa mendukung program kerja dan usaha BUMDes. Atau dengan perkataan lain bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara didukung oleh masyarakat desa. Bukti nyata juga terlihat dalam hal bahwa masyarakat turut menunjang program kerja dan pengelolaan usaha pengurus BUMDes. Kehadiran masyarakat dalam rapat pembentukan BUMDes serta banyaknya masyarakat yang menjadi bagian dari berjalannya usaha simpan pinjam maupun usaha penanaman cabe merah menjadi buktinya. Demikian pula dalam hal pemberdayaan masyarakat terlihat dengan jelas bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dalam program usaha simpan pinjam maupun dalam program

usaha penanaman cabe merah diarahkan untuk penguatan potensi masyarakat desa yang sesuai dengan kondisi Desa Warisa kampung Baru. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan yaitu dengan menjadi anggota serta menjadi bagian dari sasaran program kerja BUMDes.

Adapun masalah ditingkat masyarakat sehubungan dengan potensi di desa dimana masyarakat kurang fokus dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada di desa. Bahkan sampai dengan saat ini masih banyak lahan pertanian yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat desa. Kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam hal keterlibatan masyarakat yaitu yang berkaitan dengan kewajiban seperti mengembalikan pinjaman yang terkadang melewati batas waktu yang ditentukan akibatnya sarana BUMDes dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dapat tercapai akibat dari pola perilaku penggunaan dana pinjaman oleh masyarakat.

### **Dukungan Pemerintah**

Pemerintah desa merupakan unit kerja pemerintah yang berada di tingkat desa dalam kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan serta ketertiban dan keamanan. Dalam kaitannya dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BERSEHATI di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dapat dikemukakan bahwa didukung oleh pemerintah desa. Pembentukan pengurus serta pengelolaan usaha terlegitimasi melalui peraturan desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Pemerintah yang ada di Desa Warisa Kampung Baru sangat mendukung dalam keberlangsungan usaha BUMDes yang dibuktikan dengan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Demikian pula halnya bahwa pemerintah memberikan dana menyertaan modal (modal awal bagi BUMDes) serta sering meminjamkan sarana

kantor seperti Laptop dan Printer karena Pengurus BUMDes belum ada sarana tersebut. Adanya hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes menjadikan pengelolaan usaha BUMDes berjalan dengan baik, sehingga pemerintah juga selalu mendukung program kerja pengurus BUMDes serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes.

### **Kerjasama dengan pihak ketiga**

Harus diakui bahwa untuk dapat mengelolah dan memajukan Badan Usaha Milik Desa tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pengurus. Sebagaimana juga yang dijelaskan sebelumnya bahwa dukungan dari pemerintah desa sangat penting untuk memajukan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi sampai dengan saat ini pengurus BUMDes belum melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan usaha BUMDes. Kerjasama dengan pihak ketiga memang lebih difokuskan dalam hal upaya pengembangan usahamaupun penyertaan modal. Akan tetapi juga kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat berupaya untuk penguatan kapasitas pengurus dalam hal pemberian pelatihan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes masih kurang memiliki akses dalam pengembangan usaha keluar termasuk dalam membangun kerjasama dengan pihak lain. Akibatnya sampai dengan saat ini belum ada pihak ketiga/pihak lain yang mengajukan kesediaan untuk bekerja sama dengan BUMDes. Hal ini memberikan makna bahwa pengurus BUMDes sebagaimana kewenangan yang tertata dalam AD/ART dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain akan tetapi sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan dan belum dilakukan. Olehnya maka diperlukan langkah dari pihak Pengurus BUMDes antara lain meminta bantuan pemerintah desa dengan Dinas Koperasi, UMKM serta Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara guna

mendapatkan pihak ketiga yang mampu mendukung jalannya usaha yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melalui proses penelitian yang telah dilakukan dan telah dilakukannya pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan telah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana kerja, data dan prosedur. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana kerja, data dan prosedur menunjukkan bahwa:

1. Jumlah pegawai selaku operator saat ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi sekalipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Akan tetapi pegawai tersebut telah dibekali melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sistem informasi kepegawaian.
2. Sarana kerja baik dalam jumlah maupun mutu penggunaan sangat mendukung pelaksanaan kerja. Akan tetapi ketika sarana kerja mengalami kerusakan maka diperlukan perbaikan yang berdampak pada ketersediaan anggaran dan teknisi/mekanik yang mengerti perangkat system informasi.
3. Data yang digunakan oleh operator bersumber dari pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Data yang kurang lengkap serta system jaringan internet yang kurang stabil menjadi sumber penyebab lambatnya penyelesaian kerja.
4. Pelaksanaan kerja dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi telah sesuai dengan

peraturan yang ada serta didukung oleh sistem operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

### **Saran**

Memperhatikan simpulan penelitian diatas, maka untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan baik disarankan :

1. Pengurus BUMDes harus menyusun perencanaan dan pengadaan sarana operasional kerja seperti laptop, printer serta sarana kerja lainnya.
2. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk juga bersama dengan Pengurus BUMDes dalam pemanfaatan potensi desa seperti lahan pertanian untuk mendukung usaha penanaman cabe mera perlu dilakukan.
3. Pemerintah desa sesegera mungkin untuk menjadwalkan dan melaksanakan pelantikan pengurus BUMDes yang baru.
4. Pengurus BUMDes perlu untuk sesegera mungkin melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dalam hal pendampingan penanaman cabe merah serta meminta bantuan pemerintah kabupaten untukantisipasi hasil produksi saat panen cabe merah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita R, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affifudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Fattah N, 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Moekijat, 2000. *Manajemen Pemasaran*. Bandung : Mandar Maju.

- Moleong L. J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim P dan Salim Y, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Soemarwoto S, 2018. *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita*. Yogyakarta : Deepublish
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Kolaboratif*. Badung : Alfabeta.
- Terry G. R, 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Yani A,2009. *E-Book: Sebuah Panduan Praktis Dari Pengalaman Program ANCORS Manual Pengarusutamaan Gender (PUG)*. Jakarta : Yappika
- SUMBER-SUMBER LAINNYA :
- Ihsan A.N dan SetionoB, 2018. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*. Journal of Politic and Government Studies. Volume 7 Nomor 4.
- Koso J, Ogotan M dan Mambo Rully, 2018. *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)*. Unsrat Volume 4 Nomor 51.
- RafaelU.G, Posumah J.H, PlangitenN. (2018). *Pemberdayaan Sumber daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Dalam Jurnal Administrasi Publik FISPOL Unsrat Volume 4 Nomor 50.
- RampenganJ.A, LengkongF.D.J dan RaresJ.J, 2019. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud*. Dalam Jurnal Administrasi Publik FISPOL Unsrat Volume 5 Nomor 74.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.